



# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA BENDUNGREJO**

Jl. Kyai Umar Sidiq No. 1, Bendungrejo  
email : pemdesbendungrejo@gmail.com

# PERDES NOMOR 2 TAHUN 2023

## TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024



### PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN BERBEK DESA BENDUNGREJO

Jl. Kyai Umar Sidiq No. 1, Bendungrejo  
email : pemdesbendungrejo@gmail.com

*Handwritten signature in red ink, dated 16/6/23.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-13
<b>BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....	III-10
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	III-13
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....	III-16
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....	III-18
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....	IV-2
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V</b>

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
**DESA BENDUNGREJO**

---

PERATURAN DESA BENDUNGREJO  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BENDUNGREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
  19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
  20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
  21. Peraturan Desa Bendungrejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bendungrejo Tahun 2017 Nomor 1);
  22. Peraturan Desa Bendungrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bendungrejo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bendungrejo Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDUNGREJO  
dan  
KEPALA DESA BENDUNGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bendungrejo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bendungrejo dibantu Perangkat Desa Bendungrejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bendungrejo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bendungrejo.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bendungrejo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Bendungrejo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II  
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan  
Pembangunan Desa
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN  
KEUANGAN DESA
- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
  - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
  - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN  
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang  
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Tahun 2023
  - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang  
Pelaksanaan Pembangunan Desa  
Tahun 2023
  - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang  
Pembinaan Kemasyarakatan Desa  
Tahun 2023
  - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang  
Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Tahun 2023
  - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang  
Penanggulangan Bencana, Keadaan  
Darurat dan Mendesak Desa Tahun  
2023
  - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan  
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa  
Tahun 2023
- d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN  
ANGGARAN
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala  
Desa Tahun 2024
  - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024
- e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bendungrejo.

Ditetapkan di Bendungrejo  
pada tanggal 21 September 2023

KEPALA DESA BENDUNGREJO,  
KEPALA DESA  
BENDUNGREJO  
SAIFUDIN JUPRI



Diundangkan di Bendungrejo  
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DESA BENDUNGREJO



ANDIA WIDODO

LEMBARAN DESA BENDUNGREJO TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN DESA BENDUNGREJO

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi

kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Bendungrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bendungrejo Tahun 2019-2025.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya

- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

#### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Bendungrejo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bendungrejo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

SALINAN

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 1.777.970.150,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) , yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
<b>4.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>106.400.000</b>	<b>106.400.000</b>	
4.1	Pendapatan Asli Desa	106.400.000	106.400.000	
4.1.1	Hasil Usaha Desa			
4.1.2	Hasil Aset			
4.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
<b>4,2</b>	<b>Transfer</b>	<b>1.756.492.770</b>	<b>1.486.492.770</b>	
4.2.1	Dana Desa	1.068.545.000	1.068.545.000	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	44.541.570	44.541.570	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	373.406.200	373.406.200	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	270.000.000		
<b>4,3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>505.000</b>	<b>185.077.380</b>	
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga		150.000.000	
4.3.5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6	Bunga Bank	505.000	505.000	
4.3.7	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		34.572.380	
	<b>JUMLAH PROYEKSI PENDAPATAN</b>	<b>1.863.397.770</b>	<b>1.777.970.150</b>	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa 1.777.970.150,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.897.970.150</b>	<b>1.777.970.150</b>	
<b>5.1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>578.515.238</b>	<b>585.210.770</b>	
<b>1.1</b>	<b>PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>484.718.238</b>	<b>486.252.238</b>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.372.960	66.372.960	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	227.518.080	239.518.080	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.247.328	13.247.328	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	67.921.070	57.445.070	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	17.100.000	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	6.744.000	6.754.000	
1.1.07	Penyediaan Insentif RT/RW	37.564.800	37.564.800	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.250.000	28.250.000	
1.1.09	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.1.90	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	20.000.000	20.000.000	
<b>1.2.</b>	<b>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>26.025.000</b>	<b>42.316.532</b>	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	5.000.000	9.500.000	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.025.000	32.816.532	
1.2.03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa			
1.2.04	Papanisasi			
1.2.90	Lain-Lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>8.598.000</b>	<b>8.144.000</b>	
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan			
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.466.000	3.414.000	
1.3.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.532.000	1.130.000	
1.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (SDGs)	3.600.000	3.600.000	
1.3.90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan			
<b>4.</b>	<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>34.574.000</b>	<b>43.498.000</b>	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.373.000	6.171.000	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya / Musdus	4.166.000	4.014.000	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	7.531.000	7.531.000	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.716.000	6.514.000	
1.4.05	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.927.000	1.577.000	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa			
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, Laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	1.062.000	1.062.000	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000	1.200.000	
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa			
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		10.000.000	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa			
1.4.12	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa			
1.4.99	Forum Pembina Desa	5.599.000	5.429.000	
<b>5.</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>24.600.000</b>	<b>5.000.000</b>	
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000	5.000.000	
1.5.02	Penetapan Batas Desa	19.600.000		
<b>5.2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>765.576.712</b>	<b>1.005.858.180</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>71.655.532</b>	<b>89.077.380</b>	
2.1.01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	54.000.000	54.000.000	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD			
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat			
2.1.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa			
2.1.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	17.655.532		
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**		35.077.380	
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**			
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa			

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar			
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			
2.1.99	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa			
<b>2.2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>399.560.000</b>	<b>144.860.000</b>	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.000.000	5.000.000	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	118.680.000	118.680.000	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan			
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	274.500.000	19.800.000	
2.2.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa			
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)			
2.2.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional			
2.2.08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			
2.2.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	1.380.000	1.380.000	
<b>2.3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>210.883.800</b>	<b>564.520.800</b>	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa			
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	38.899.000	20.000.000	
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa			
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	51.784.800		
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			
2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	1.200.000	3.600.000	
2.3.08	Pemeliharaan Embung Milik Desa			
2.3.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa			
2.3.10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa			

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
2.3.11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	99.000.000	90.920.800	
2.3.12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	20.000.000	450.000.000	
2.3.13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa			
2.3.14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa			
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan			
2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa			
2.3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa			
2.3.19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa			
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa			
2.3.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
<b>4.</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>82.277.380</b>	<b>206.200.000</b>	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	15.000.000	30.000.000	
2.4.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa			
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa			
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga			
2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman			
2.4.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum			
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	22.200.000	16.200.000	
2.4.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah			
2.4.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa			
2.4.10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan			
2.4.11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa			
2.4.12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah			

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
	Tangga			
2.4.13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman			
2.4.14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10.000.000	10.000.000	
2.4.15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman			
2.4.16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah			
2.4.17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	35.077.380		
2.4.18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN			
2.4.99	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman (Perluasan Makam Desa )		150.000.000	
<b>5.</b>	<b>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	-	<b>0</b>	
2.5.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa			
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa			
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
2.5.04	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
<b>6.</b>	<b>Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	
2.6.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa			
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.200.000	1.200.000	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			
2.6.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prsarana Transportasi Desa			
2.6.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa			
2.6.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*			

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
<b>7.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			
2.7.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			
2.7.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
<b>8.</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			
2.8.02	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik			
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			
2.8.99	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata			
<b>5.3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	<b>70.095.000</b>	<b>53.118.000</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>31.575.000</b>	<b>13.750.000</b>	
3.1.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	31.575.000	13.750.000	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat			
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa			
3.1.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin			
3.1.07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat			
3.1.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
<b>3.2.</b>	<b>Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>6.900.000</b>	<b>7.900.000</b>	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa			
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten			
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4.500.000	5.500.000	
3.2.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa			
3.2.05	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa			
3.2.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	2.400.000	2.400.000	
<b>3.</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>10.860.000</b>	<b>10.860.000</b>	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten			
3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan kepemudaan tingkat Desa	8.184.000	8.184.000	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa			
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			
3.3.05	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2.676.000	2.676.000	
3.3.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
<b>4.</b>	<b>Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>20.760.000</b>	<b>20.608.000</b>	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat			
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.885.000	2.885.000	
3.4.03	Pembinaan PKK	7.140.000	7.088.000	
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.235.000	6.135.000	
3.4.05	Pembinaan Karang Taruna			

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
3.4.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (HR KPMD)	4.500.000	4.500.000	
<b>5.4</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>370.783.200</b>	<b>20.783.200</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	-	-	
4.1.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			
4.1.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			
4.1.03	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			
4.1.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			
4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)			
4.1.06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan			
4.1.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan			
<b>4.2.</b>	<b>Pertanian dan Peternakan</b>	<b>360.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan			
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	350.000.000		
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana ( <i>Padat Karya Tunai Desa</i> )	10.000.000	10.000.000	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *			
4.2.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*			
<b>4.3.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	
4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3.000.000	3.000.000	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	7.500.000	7.500.000	
4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD			
<b>4.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	-	-	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak			
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)			
4.4.04	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
<b>5.</b>	<b>Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>283.200</b>	<b>283.200</b>	
4.5.01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM			
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi			
4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian			
4.5.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	283.200	283.200	
<b>6.</b>	<b>Dukungan Penanaman Modal</b>	-	-	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa			
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa			
4.6.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal			
<b>7.</b>	<b>Perdagangan dan Perindustrian</b>	-	-	
4.7.01	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa			
4.7.02	Pengembangan Industri kecil level Desa			
4.7.03	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi			
4.7.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian			
<b>5.5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>113.000.000</b>	<b>113.000.000</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Penanggulangan Bencana</b>	-	-	
5.1.01	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana			
5.1.02	Perlengkapan kesehatan tanggap			

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
	darurat bencana			
5.1.03	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana			
<b>5.2.</b>	<b>Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>5.3.</b>	<b>Keadaan Mendesak</b>	<b>108.000.000</b>	<b>108.000.000</b>	
5.3.00	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	108.000.000	108.000.000	
	Bantuan bahan pangan			
	Bantuan Pendidikan			
	Bantuan Pengobatan			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.897.970.150</b>	<b>1.777.970.150</b>	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Bendungrejo

Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	35.077.380	0	

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
	(SiLPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

SALINAN

BAB III  
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN  
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023
  - 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	KEGIATAN	PAGU RKPDesa (Rp)	PAGU APBDesa (Rp)
<b>1.1</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>484.718.238</b>	<b>484.718.238</b>
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.372.960	66.372.960
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	227.518.080	227.518.080
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.247.328	13.247.328
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	67.921.070	67.921.070
5	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	17.100.000
6	Penyediaan Operasional BPD	6.744.000	6.744.000
7	Penyediaan Insentif RT/RW	37.564.800	37.564.800

<b>Kode</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU RKPDesa (Rp)</b>	<b>PAGU APBDDesa (Rp)</b>
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.250.000	28.250.000
90	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	20.000.000	20.000.000
<b>1.2.</b>	<b>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>26.025.000</b>	<b>26.025.000</b>
1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	5.000.000	5.000.000
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.025.000	21.025.000
3	Papanisasi	1.500.000	0
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>8.598.000</b>	<b>8.598.000</b>
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.466.000	3.466.000
2	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.532.000	1.532.000
3	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (SDGs)	3.600.000	3.600.000
<b>1.4</b>	<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>34.574.000</b>	<b>34.574.000</b>
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.373.000	6.373.000
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya / Musdus	4.166.000	4.166.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	7.531.000	7.531.000
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.716.000	6.716.000
5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.927.000	1.927.000
6	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, Laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	1.062.000	1.062.000
7	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000	1.200.000
99	Forum Pembina Desa	5.599.000	5.599.000
<b>5.</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>24.600.000</b>	<b>24.600.000</b>
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000	5.000.000
2	Penetapan Batas Desa	19.600.000	19.600.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun

2023 sebanyak 26 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 25 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 96 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target Output (Rp)</b>	<b>Realisasi Output (Rp)</b>	<b>Tercapai/Tidak Tercapai/Belum Tercapai</b>
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.372.960	11.324.320	<i>Belum Tercapai</i>
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	227.518.080	58.239.360	<i>Belum Tercapai</i>
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.247.328	13.247.328	<i>Tercapai</i>
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	67.921.070	28.138.024	<i>Belum Tercapai</i>
5	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	2.850.000	<i>Belum Tercapai</i>
6	Penyediaan Operasional BPD	6.744.000	1.134.000	<i>Belum Tercapai</i>
7	Penyediaan Insentif RT/RW	37.564.800	20.764.800	<i>Belum Tercapai</i>
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.250.000	28.250.000	<i>Belum Tercapai</i>
9	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	20.000.000	0	<i>Belum Tercapai</i>
10	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	5.000.000	5.000.000	<i>Tercapai</i>

No.	Kegiatan	Target Output (Rp)	Realisasi Output (Rp)	Tercapai/Tidak Tercapai/Belum Tercapai
11	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.025.000	0	Belum Tercapai
12	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.466.000	0	Belum Tercapai
13	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.532.000	1.532.000	Tercapai
14	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (SDGs)	3.600.000	0	Belum Tercapai
15	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.373.000	0	Belum Tercapai
16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya / Musdus	4.166.000	4.166.000	Tercapai
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	7.531.000	7.531.000	Tercapai
18	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.716.000	6.716.000	Tercapai
19	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.927.000	1.927.000	Tercapai
20	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, Laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	1.062.000	1.062.000	Tercapai
21	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000	700.000	Belum Tercapai
22	Forum Pembina Desa	5.599.000	5.199.000	Belum Tercapai
23	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000	0	Belum Tercapai
24	Penetapan Batas Desa	19.600.000	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 8 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 16 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

No.	KEGIATAN	PAGU RKPDesa (Rp.)	PAGU APBDesa (Rp.)
<b>2.1.</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>		
2.1.0 1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	54.000.000	54.000.000
2.1.0 2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
2.1.0 3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
2.1.0 4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa		
2.1.0 5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	17.655.532	17.655.532
2.1.0 6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**		
2.1.0 7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		
2.1.0 8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
2.1.0 9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
2.1.1 0	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
2.1.9 9	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa		
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>		
2.2.0 1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.000.000	5.000.000
2.2.0 2	Penyelenggaraan Posyandu	118.680.000	118.680.000
2.2.0 3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
2.2.0 4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	274.500.000	274.500.000
2.2.0 5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
2.2.0 6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
2.2.0 7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		

No.	KEGIATAN	PAGU RKPDesa (Rp.)	PAGU APBDesa (Rp.)
2.2.0 8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
2.2.0 9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
2.2.9 0	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	1.380.000	1.380.000
<b>2.3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
2.3.0 1	Pemeliharaan Jalan Desa		
2.3.0 2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
2.3.0 3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	38.899.000	38.899.000
2.3.0 4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
2.3.0 5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	51.784.800	51.784.800
2.3.0 6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
2.3.0 7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	1.200.000	1.200.000
2.3.0 8	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
2.3.0 9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
2.3.1 0	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa		
2.3.1 1	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	99.000.000	99.000.000
2.3.1 2	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	20.000.000	20.000.000
2.3.1 3	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa		
2.3.1 4	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
2.3.1 5	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
2.3.1 6	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
2.3.1 7	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
2.3.1 8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
2.3.1 9	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa		
2.3.2 0	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa		

No.	KEGIATAN	PAGU RKPDesa (Rp.)	PAGU APBDesa (Rp.)
2.3.9 9	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
<b>2.4.</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>		
2.4.0 1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	15.000.000	15.000.000
2.4.0 2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
2.4.0 3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
2.4.0 4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
2.4.0 5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
2.4.0 6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
2.4.0 7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	22.200.000	22.200.000
2.4.0 8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
2.4.0 9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
2.4.1 0	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan		
2.4.1 1	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
2.4.1 2	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
2.4.1 3	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman		
2.4.1 4	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10.000.000	10.000.000
2.4.1 5	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
2.4.1 6	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
2.4.1 7	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	35.077.380	35.077.380
2.4.1 8	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		
2.4.9 9	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman (Perluasan Makam Desa )		
<b>5.</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	-	-
2.5.0 1	Pengelolaan Hutan Milik Desa		

No.	KEGIATAN	PAGU RKPDesa (Rp.)	PAGU APBDesa (Rp.)
2.5.0 2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
2.5.0 3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2.5.0 4	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
<b>6.</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>		
2.6.0 1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
2.6.0 2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.200.000	1.200.000
2.6.0 3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
2.6.0 4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prsarana Transportasi Desa		
2.6.0 5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa		
2.6.9 9	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
<b>7.</b>	<b>Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.0 1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
2.7.0 2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
2.7.9 9	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
<b>8.</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.0 1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
2.8.0 2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik		
2.8.0 3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
2.8.9 9	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 16 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 16 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 100 %.

## 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
<b>2.1.</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			
1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	54.000.000	31.500.000	<i>Belum Tercapai</i>
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	17.655.532	0	<i>Belum Tercapai</i>
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.000.000	5.000.000	<i>Tercapai</i>
4	Penyelenggaraan Posyandu	118.680.000	77.480.000	<i>Belum Tercapai</i>
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	274.500.000	274.500.000	<i>Tercapai</i>
6	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	1.380.000	0	<i>Belum Tercapai</i>
<b>2.3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
7	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	38.899.000	0	Belum Tercapai
8	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	51.784.800	51.784.800	Tercapai
9	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	1.200.000	700.000	Belum Tercapai
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	99.000.000	0	Belum Tercapai
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	20.000.000	0	Belum Tercapai
<b>2.4.</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>			
12	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	15.000.000	0	Belum Tercapai
13	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	22.200.000	9.450.000	Belum Tercapai
14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10.000.000	10.000.000	Tercapai
15	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	35.077.380	0	Belum Tercapai
16	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.200.000	700.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 13 kegiatan

### 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu RKPDesa (Rp)</b>	<b>Pagu APBDesa (Rp)</b>
<b>3.</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>		
3.1.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	15.750.000	
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	31.575.000	31.575.000
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat		
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
3.1.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
3.1.07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
3.1.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
<b>3.2.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.500.000	4.500.000
3.2.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa		
3.2.05	Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa		
3.2.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	2.400.000	2.400.000
<b>3.3</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>		
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan kepemudaan tingkat Desa	8.184.000	8.184.000
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa		
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
3.3.05	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	1.500.000	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub		

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu RKPDesa (Rp)</b>	<b>Pagu APBDesa (Rp)</b>
	Kepemudaan/Klub Olah raga	2.676.000	2.676.000
3.3.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
<b>4.</b>	<b>Kelembagaan Masyarakat</b>		
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat		
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.885.000	2.885.000
3.4.03	Pembinaan PKK	7.140.000	7.140.000
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.235.000	6.235.000
3.4.05	Pembinaan Karang Taruna		
3.4.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (HR KPMD)	4.500.000	4.500.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 11 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 82 %

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target Output</b>	<b>Realisasi Output</b>	<b>Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai</b>
<b>3.</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>			
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	31.575.000	17.825.000	<i>Belum tercapai</i>
<b>3.2.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4.500.000	4.500.000	<i>Tercapai</i>
3	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	2.400.000	0	<i>Belum Tercapai</i>
<b>3.3</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>			
4	Penyelenggaraan Pelatihan kepemudaan tingkat Desa	8.184.000	8.184.000	<i>Tercapai</i>
5	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2.676.000	1.476.000	<i>Belum Tercapai</i>
<b>3.4</b>	<b>Kelembagaan Masyarakat</b>			
6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.885.000	1.685.000	<i>Belum Tercapai</i>
7	Pembinaan PKK	7.140.000	1.340.000	<i>Belum Tercapai</i>
8	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.235.000	6.235.000	<i>Tercapai</i>
9	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (HR KPMD)	4.500.000	2.625.000	<i>Belum Tercapai</i>

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

#### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu RKPDesa (Rp)</b>	<b>Pagu APBDesa (Rp)</b>
<b>4</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	-	-
4.1.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
4.1.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan		
<b>4.2.</b>	<b>Pertanian dan Peternakan</b>		
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	25.000.000	-
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan		
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	325.000.000	350.000.000
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (Padat Karya Tunai Desa)	10.000.000	10.000.000
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
4.2.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*		
<b>4.3.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>		
4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3.000.000	3.000.000
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	1.500.000	7.500.000
4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD		
<b>4.4</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	-	-
4.4.01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
4.4.02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak		
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)		
4.4.04	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
<b>4.5.</b>	<b>Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>		
4.5.01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		
4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
4.5.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	283.200	283.200
<b>4.6.</b>	<b>Dukungan Penanaman Modal</b>	-	-
4.6.01	Pembentukan BUM Desa		
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
4.6.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal		
<b>4.7.</b>	<b>Perdagangan dan Perindustrian</b>	-	-
4.7.01	Pembangunan/ Peningkatan Pasar		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Desa/Kios milik Desa		
4.7.02	Pengembangan Industri kecil level Desa		
4.7.03	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi		
4.7.99	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 6 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 83 %.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output (Rp)	Realisasi Output (Rp)	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
<b>4</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	-	-	
1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			
<b>4.2.</b>	<b>Pertanian dan Peternakan</b>			
2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	350.000.000	310.510.000	<i>Belum Tercapai</i>
3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (Padat Karya	10.000.000	10.000.000	<i>Tercapai</i>

No	Jenis Kegiatan	Target Output (Rp)	Realisasi Output (Rp)	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
	Tunai Desa)			
<b>4.3.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			
4	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3.000.000	3.000.000	Tercapai
5	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	7.500.000	7.500.000	Tercapai
<b>4.5.</b>	<b>Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			
6	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	283.200	283.200	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

### 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	-	-
5.1.01	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana	2.500.000	
5.1.02	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana		
5.1.03	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana		
<b>5.2.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>		
00	Keadaan Darurat	5.000.000	5.000.000
<b>5.3.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>		
5.3.00	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	108.000.000	108.000.000
	Bantuan bahan pangan		
	Bantuan Pendidikan		
	Bantuan Pengobatan		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			
5.1.01	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana	0	0	
<b>5.2</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			
00	Keadaan Darurat	5.000.000	0	<i>Belum Tercapai</i>
<b>5.3.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	108.000.000	81.000.000	<i>Belum Tercapai</i>

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

### 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Bendungrejo sebagai berikut:

#### A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Bidang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa belum tercukupi dikarenakan sisa transfer ADD tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Kantor untuk pelayanan publik.

#### B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pada bidang Pendidikan dan Kesehatan masih kurang dikarenakan tidak mencukupinya sumber dana.
2. Masih banyak Jalan Umum yang mulai rusak butuh perawatan dan saluran irigasi juga banyak yang rusak.

#### C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Belum adanya kesadaran dari masyarakat akan fungsi lembaga desa
2. Kurangnya interaksi warga dengan Pemerintah Desa

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kurangnya program pemberdayaan yang disebabkan kurangnya dana transfer.
2. Bumdes tidak berjalan dengan optimal menyebabkan unit kerja macet
3. Minimnya pelatihan untuk warga usia produktif

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Banyak warga memiliki ketergantungan dengan Program PKH
2. Masih banyak warga yang meminta BLT-DD padahal tidak masuk kriteria yang ditentukan
3. Belum adanya Tagana Desa yang terbentuk.

SALINAN

## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Bendungrejo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

#### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
    - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2024
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
    - 3) RKP Desa Tahun 2024
    - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
    - 5)
    - 6) Dst.
    - 7) Inventarisasi Aset Desa
  - b. Inventarisasi Aset Desa
  - c. Penetapan Batas Desa
  - d. Penyusunan Peraturan Kepala Desa
  - e. Penyediaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - f. Penyediaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- g. Penyediaan Honorarium Lembaga Desa yakni BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Penurunan angka Stunting
  - b. Peningkatan kesejahteraan Guru TK/PAUD
  - c. Pemeliharaan Sarpras TK/PAUD
  - d. Pembangunan Jalan Usaha Tani
  - e. Perbaikan Saluran Irigasi
  - f. Pemeliharaan Jalan Desa
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Desa
  - b. Peningkatkan Kapasitas dan Sarpras Linmas
  - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Pengadaan Bimbingan dan Pelatihan Pemuda Karang Taruna
  - b. Pengadaan Bimbingan dan Pelatihan PKK
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
  - a. Peningkatan Pelayanan Sosial untuk warga
  - b. Pendataan Ulang bagi warga yang belum tercover BPJS
  - c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pelaksanaan SIP-WAS dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Nganjuk
4. Pendataan Konvergensi Stunting & EHDW
5. Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN )

#### 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024















No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			7													
			90													
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1													
			2													
			3		4,16,18	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	Bendungrejo	1 Paket	Bendungrejo	5.500.000	DD	✓		
			4													
			5													
			90		4,16,18	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	Bendungrejo	1 Paket	Bendungrejo	2.400.000	DDS	✓		
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	1													
			2		4,16,18	1 Paket	1 Paket	2 Bulan	Bendungrejo	1 Paket	Bendungrejo	8.184.000	DDS	✓		
			3													
			4													
			5													
			6		17,18	1 Paket	1 Paket	6 bulan	Bendungrejo	1 Paket	Bendungrejo	2.676.000	ADD, DDS	✓		
			90													
	4	Kelembagaan Masyarakat	1													
			2		4,5,18	1 Paket	1 Paket	12 bulan	Bendungrejo	1 Paket	LPMD	2.885.000	ADD, DDS	✓		
			3		4,5,18	1 Paket	1 Paket	12 bulan	Bendungrejo	1 Paket	PKK	7.088.000	ADD, DDS	✓		
			4		4,5,18	1 Paket	1 Paket	2 bulan	Bendungrejo	1 Paket	PKK	6.135.000	DDS	✓		
			90													
			91		4,5,18	1 Paket	1 Paket	6 bulan	Bendungrejo	1 Paket	KPMD	4.500.000	DDS	✓		
<b>JUMLAH BIDANG 3</b>											<b>53.118.000</b>					
<b>4</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>															



No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	Perdagangan dan Perindustrian	2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa														
		3	Pengembangan Industri kecil level Desa														
		4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi														
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian														
<b>JUMLAH BIDANG 4</b>											<b>20.783.200</b>						
<b>5</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT dan MENDESAK DESA</b>																
1	Penanggulangan Bencana	1	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana														
		2	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana														
		3	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana														
2	Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat	1,2,3,4,5,9,15	1 Paket	1 Paket	5 bulan	Bendungrejo	1 Paket	Warga Bendungrejo	5.000.000	DD	✓				
3	Keadaan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3,4,5,9,15	360 org	1320 org	12 bulan	Bendungrejo	360 org	Warga Bendungrejo	108.000.000	DD	✓				
		2	Bantuan bahan pangan														
		3	Bantuan Pendidikan														
		4	Bantuan Pengobatan														
<b>JUMLAH BIDANG 5</b>											<b>113.000.000</b>						
<b>JUMLAH TOTAL</b>											<b>1.777.970.150</b>						

  
 Mengetahui,  
 Kepala Desa Bendungrejo  
 SAIFUDIN JUPRI

Bendungrejo, 21 September 2023  
 Disusun oleh,  
 Tim Penyusun RKP Desa  
  
 ANDIK WIDODO

## BAB V

### PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA BENDUNGREJO,  
 SAIFU DIN JUPRI